

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Kuliah Kerja Praktek di PT. PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi selama 40 hari kerja, penulis banyak mendapatkan pengetahuan dan pelajaran baik secara teknis maupun teori. Dengan pelajaran tersebut, maka penulis mengimplementasikan dalam sebuah tugas akhir yang berjudul “PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 ATAS JASA PENYEDIA TENAGA KERJA (*OUTSOURCING SERVICE*) PADA PT. PLN (PERSERO) SEKTOR PENGENDALIAN PEMBANGKITAN BUKITTINGGI”. Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing service*) yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi mengenakan tarif berdasarkan PMK No. 141/PMK.03/2015 tentang jasa lain sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 huruf n termasuk jasa lain yang dikenakan PPh pasal 23 adalah jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing service*) yaitu sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh kantor induk yaitu PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera bagian Selatan yang berada di Palembang.

2. Pelaksanaan penyetoran dilakukan oleh kantor induk yang berada di Palembang, sedangkan pelaporan dilakukan kembali oleh kantor sektor yaitu PT PLN (Persero) Sektor Pengendalian dan Pembangkitan Bukittinggi.
3. Adapun dokumen – dokumen yang mendukung dalam prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 atas penyedia tenaga kerja (outsourcing service) pada PT PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi adalah:
 - a) Lampiran vendor
 - b) Kwitansi dari perusahaan vendor
 - c) Surat Setoran Pajak
 - d) Bukti setor PPh Pasal 23
 - e) *Print screen* E-SPT PPh Pasal 23
 - f) Bukti Potong PPh Pasal 23
 - g) SPT Masa PPh Pasal 23
 - h) Bukti Laporan
4. Dalam pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23, PT. PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi tidak mengalami kendala yang berarti. Kendala hanya timbul apabila jaringan server mengalami gangguan pada bagian penyetoran dan pelaporan.

1.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis usulkan berdasarkan kegiatan pelaksanaan PPh Pasal 23 pada PT.PLN (Persero) Sektor Pengendalian

Pembangkitan Bukittinggi adalah sebaiknya seluruh prosedur dilakukan oleh kantor sektor saja agar seluruh proses dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini bertujuan juga untuk menghindari kendala seperti gangguan server pada saat pengiriman data dari kantor sektor ke kantor induk maupun sebaliknya tidak lagi terjadi.

